



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 421.1 / 3037 /12/2010**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA TERAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Yayasan Harapan Insan Boyolali Nomor : 01/SDIT-IC/XII/2009 Tanggal 5 Desember 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Teras Nomor : 425.11/144/63/2010, tanggal 9 Maret 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Teras.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar/SLB;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Teras pada tanggal 27 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN**

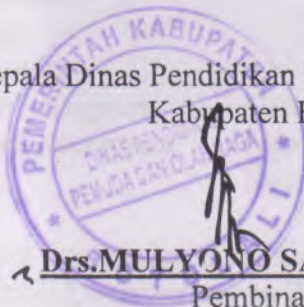
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Harapan Insan Boyolali
- Penanggung Jawab : Sriyono,Am.R
- Kegiatan/Pengelola**
- Alamat : Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar  
- Nama : Sekolah Dasar IT Insan Cendekia  
- Alamat : Srigading, Kadireso, Teras, Boyolali

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 11 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. ✍  
Pembina Tk.I

NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali ( sebagai laporan )
5. Kepala UPT Dikdas -- LS Kecamatan Teras
6. Kepala Sekolah Dasar IT Insan Cendekia Teras
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/ 3037 /12/2010

Boyolali, 11 Agustus 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Harapan Insan

Di Teras

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 01/SDIT-IC/XII/2009, Tanggal 5 Desember 2009 dan tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Teras.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Teras Nomor : 425.11/144/63/2010 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Teras.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia.
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Srigading, Kadireso, Teras, Boyolali
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Kadireso
    - 1.2.2. Kecamatan : Teras
    - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
  - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Harapan Insan Boyolali
  - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Ngares, Kadireso, Teras Boyolali
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu Eina Insani yang di selenggarakan sejak 1 Pebruari tahun 2009
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

  
**Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 131783466 / 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.